



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENCEGAH
PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2084 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENCEGAH PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer), menggunakan masker, serta menjaga jarak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. membangun kesadaran masyarakat di Daerah dalam menerapkan protokol Kesehatan dalam beraktifitas sehari-hari;
- b. mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- c. meningkatkan antisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. memperkuat upaya penanganan masalah kesehatan di masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID19); dan
- e. mengurangi dampak ekonomi, sosial dan keamanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan aktifitas sehari-hari.
 3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses dan memenuhi standar atau penyediaan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 4

Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah institusi Pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;
- e. toko modern/toko sederhana;
- f. pasar tradisional/pasar modern;
- g. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/lapak jajanan dan sejenisnya;
- i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. tempat dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pasal 6

Pengawasan terhadap disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui operasi dilapangan, minimal oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang membidangi penegakan hukum dan pendisiplinan.

BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berada di tempat umum/fasilitas umum wajib menggunakan masker dalam melakukan aktifitasnya.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pembatasan sosial dan menjaga jarak fisik dengan orang lain ketika berada di tempat umum/fasilitas umum.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli/memakai masker; dan/atau
 - c. kerja sosial membersihkan fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diberikan oleh Anggota Tim Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.

Bagian Kedua Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap tempat usaha di Daerah, wajib menerapkan protokol Kesehatan.

- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pasar tradisional/pasar modern;
 - b. toko modern/toko sederhana;
 - c. pedagang kaki lima/lapak jajanan dan sejenisnya;
 - d. restoran/rumah makan/warung makan/café;
 - e. apotek dan toko obat.

Paragraf 1

Pasar Tradisional/Pasar Modern

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang datang ke pasar tradisional/pasar modern, wajib menggunakan masker dalam melakukan aktifitasnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di pasar tradisional/pasar modern wajib menggunakan masker dalam melakukan usahanya serta bersedia untuk dilakukan pengecekan suhu badan secara rutin.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah berupa keharusan membeli/memakai masker; dan/atau
 - c. kerja sosial membersihkan fasilitas umum;
 - d. larangan untuk melanjutkan aktifitas usaha pada saat itu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung oleh Anggota Tim Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.

Paragraf 2

Toko Modern/toko sederhana

Pasal 12

Toko Modern atau sejenisnya wajib :

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat pencucian tangan atau hand sanitizer;
- b. mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan dan pembeli yang datang;
- c. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- d. pembatasan jarak antar pembeli.

Pasal 13

- (1) Toko Modern/toko sederhana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial bagi karyawannya;
 - c. teguran tertulis; dan/atau
 - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus-19.

Paragraf 3

Pedagang Kaki Lima/lapak jajanan dan sejenisnya

Pasal 14

- (1) Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya wajib menggunakan masker dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pedagang kaki lima dan sejenisnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial;
 - c. perintah berupa keharusan membeli/memakai masker; dan/atau
 - d. larangan untuk beraktifitas pada saat itu.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.

Paragraf 4

Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Cafe

Pasal 15

Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Café wajib :

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat pencucian tangan atau hand sanitizer;
- b. mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan dan konsumen yang datang;

- c. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- d. menjaga jarak antar meja makan minimal 1 (satu) meter.

Pasal 16

- (1) Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Café yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial bagi pengelola dan karyawannya;
 - c. teguran tertulis; dan/atau
 - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus-19.

Paragraf 5

Apotek dan toko obat

Pasal 17

Apotek dan toko obat atau sejenisnya wajib :

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat pencucian tangan atau hand sanitizer;
- b. mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan dan pembeli yang datang;
- c. pembatasan jarak antar pembeli.

Pasal 18

- (1) Apotek/toko obat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial bagi pengelola dan karyawannya; dan/atau
 - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus-19.

Paragraf 6

Perhotelan/penginapan lain sejenis

Pasal 19

Hotel/penginapan atau sejenisnya wajib :

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat pencucian tangan atau hand sanitizer;
- b. melakukan pengecekan suhu badan kepada karyawan dan tamu yang datang;
- c. mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan dan tamu yang datang;
- d. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- e. pembatasan jarak.

Pasal 20

- (1) hotel/penginapan sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial bagi pengelola dan karyawannya; dan/atau
 - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus-19.

Paragraf 7

Tempat Wisata

Pasal 21

Tempat Wisata atau sejenisnya wajib :

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat pencucian tangan atau hand sanitizer;
- b. mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan dan pengunjung yang datang;

- c. menghindari kegiatan yang berakibat berkumpulnya pengunjung;
- d. pembatasan jarak antar pengunjung.

Pasal 22

- (1) Tempat wisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial bagi pengelola dan karyawannya; dan/atau
 - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus-19.

Paragraf 8 Tempat Industri

Pasal 23

Tempat Industri atau sejenisnya wajib :

- a. menyediakan fasilitas berupa tempat pencucian tangan atau hand sanitizer;
- b. mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan;
- c. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- d. pembatasan jarak antar karyawan.

Pasal 24

- (1) Tempat industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial bagi pengelola dan karyawannya; dan/atau
 - d. penutupan sementara tempat usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus-19.

Bagian Ketiga
Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Ibadah

Pasal 25

Setiap Rumah ibadah/tempat ibadah wajib :

- a. memberi tanda jarak antar jamaah dalam pelaksanaan ibadah;
- b. melakukan himbauan penggunaan masker kepada jamaah sebelum masuk ketempat ibadah baik secara lisan maupun tulisan;
- c. secara rutin membersihkan tempat peribadatan dengan menyemprotkan cairan disinfektan;
- d. menyiapkan fasilitas/sabun untuk cuci tangan.

Pasal 26

Pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan langsung oleh Pengurus tempat ibadah.

Bagian Keempat
Penerapan Protokol Kesehatan di Transpotasi Umum

Pasal 27

Transportasi Umum/mobil berpenumpang atau sejenisnya wajib :

- a. mewajibkan penggunaan masker bagi pengemudi dan penumpang;
- b. pembatasan jarak antar penumpang.

Pasal 28

- (1) Transportasi umum/mobil berpenumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. pembatasan jumlah penumpang.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas lapangan.

Bagian Kelima
Perkantoran Pemerintah/Swasta

Pasal 29

Setiap perkantoran, baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Organisasi atau Lembaga lainnya, wajib :

- a. menyiapkan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau menyiapkan hand sanitizer di tempat yang mudah di akses;
- b. mewajibkan penggunaan masker di tempat/area pelayanan;
- c. memberi tanda jarak fisik pada tempat pelayanan;
- d. perbersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- e. mencegah terjadinya kerumunan orang di tempat/area pelayanan.

Pasal 30

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberikan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. kerja sosial bagi pengelola pengelola dan karyawannya.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.

Bagian Keenam
Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 31

Setiap Sekolah/Institusi Pendidikan Lainnya, wajib :

- a. menyiapkan fasilitas cuci tangan dengan sabun atau menyiapkan hand sanitizer di tempat yang mudah di akses;
- b. mewajibkan penggunaan masker di lingkungan sekolah;
- c. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- d. memberi tanda jarak fisik pada tempat belajar;
- e. mencegah terjadinya kerumunan dalam aktifitas belajar.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan langsung oleh Anggota Satuan Tugas yang melaksanakan tugas dilapangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

Monitoring dan Evaluasi penerapan protokol kesehatan oleh satuan tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Dinas Kesehatan bersama dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi peran serta pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta unsur masyarakat lainnya

Pasal 35

Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:

- a. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
- b. mengusahakan penerapan protocol kesehatan di lingkungan masing-masing;
- c. memberikan bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada anggota masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Desa atau Kelurahan masing-masing.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

